

**PEMBERIAN MUT'AH SEBAGAI AKIBAT HUKUM
PERCERAIAN QOBLA DUKHUL
(STUDI YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR
316/Pdt.G/2017/PA.Jepr)**

SKRIPSI



Disusun untuk Menenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)

Oleh:

AHMAD MUSTAGHFIRIN

NIM: 131410000335

NIRM: 13/X/17.1.1/0875

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NAHDLATUL ULAMA (UNISNU) JEPARA**



2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui skripsi mahasiswa:

Nama : Ahmad Mustaghfirin
NIM : 131410000335
NIRM : 13/X/17.1.1/0875
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pemberian Mut'ah Sebagai Akibat Hukum Perceraian Qobla Dukhul (Studi Yuridis Terhadap Putusan Nomor 316/Pdt.G/2017/PA.Jepr)

Untuk diujikan dalam Ujian Skripsi.

Nama	Tanggal	Tandatangan
<u>Nur Kholis, S.H.I., M.S.I.</u> <i>Pembimbing I</i>	<u>26/8/2020</u>	
<u>Hudi, S.H.I., M.S.I.</u> <i>Pembimbing II</i>	<u>26/8/2020</u>	



PENGESAHAN

Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : **Ahmad Mustaghfirin**
NIM : 131410000335
NIRM : 13/X/17.1.1/0875
Tempat, Tgl. Lahir : Jepara 26 Januari 1991
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PEMBERIAN MUT'AH SEBAGAI AKIBAT HUKUM
PERCERAIAN QOBLA DUKHUL (STUDI YURIDIS
TERHADAP PUTUSAN NOMOR 316/Pdt.G/2017/PA.Jepr)**


Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal :

31 Agustus 2020


dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Jepara,
Dewan Sidang,

Ketua Sidang


Alfa Syahrir, Lc., M.Sy.

Sekretaris Sidang


Imron Choeri, S.H.I., M.H.

Penguji I


**Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I.,
M.A.**

Penguji II


Dr. Wahidullah, S.H.I., M.H.

Pembimbing I


Nur Kholis, S.H.I., M.S.I.

Pembimbing II


Hudi, S.H.I., M.S.I.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Ahmad Mustaghfirin, NIM: 131410000335, NIRM: 13/X/17.1.1/0875, Program Studi: Hukum Keluarga Islam, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun.
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan karya tulis ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan ini.

Jepara, 26 Agustus 2020

Penulis




Ahmad Mustaghfirin

ABSTRAK

Judul : PEMBERIAN MUT'AH SEBAGAI AKIBAT HUKUM PERCERAIAN QOBLA DUKHUL (STUDI YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 316/Pdt.G/2017/PA.Jepr)

Penulis : Ahmad Mustaghfirin

NIM : 131410000335

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Nur Kholis, S.H.I., M.S.I

Pembimbing II : Hudi, S.H.I., M.S.I.

Penguji I : Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., M.A.

Penguji II : Wahidullah, S.H.I., M.H.

Tanggal Ujian : 31 Agustus 2020

Mut'ah adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya. KHI Pasal 149 huruf (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qobla dukhul*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi hakim dalam pemberian *mut'ah* sebagai akibat hukum perceraian *qobla dukhul* pada Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor Perkara 316/Pdt.G/2017/PA.Jepr. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis dan normative. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum dalam memberikan *mut'ah* dengan status *qobla dukhul* berdasarkan pada pertimbangan kompetensi, *legal standing*, pertimbangan konstantir, pertimbangan kualifisir, pertimbangan konstitutir, dalam hal ini juga hakim mempertimbangkan teori keadilan *legal justice*, *social justice*, *moral justice*. Sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan: “bahwa hakekad dari *bakda al-dukhul* adalah antara suami istri telah merasakan madu kecil dari pasangan masing-masing (hubungan badan)”. Dan faktanya para pihak telah melakukan hubungan badan sebelum pernikahan.

Kata Kunci: Cerai Talak, Nafkah *Mut'ah*, *Qobla Dukhul*

ABSTRACT

Title : GIVING MUT'AH AS A RESULT OF THE QOBLA
DUKHUL DIVORCE LAW (JURIDICAL STUDY ON
DECISION NUMBER 316/Pdt.G/2017/PA.Jepr)

Author : Ahmad Mustaghfirin

NIM : 131410000335

Study Program : Islamic Family Law (Hukum Keluarga Islam)

Supervisor I : Nur Kholis, S.H.I., M.S.I

Supervisor II : Hudi, S.H.I., M.S.I.

Testers I : Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., M.A.

Testers II : Wahidullah, S.H.I., M.H.

Test Date : 31 August 2020

Mut'ah is a number of assets that the husband must give to his wife who has been divorced during his life by means of a divorce or the same way as with him. KHI Article 149 letter (a) gives appropriate *mut'ah* to his ex-wife, either in the form of money or objects, unless the wife is *qobla dukhul*. The purpose of this study was to determine the legal considerations for judges in giving *mut'ah* as a result of the *qobla dukhul* divorce law at the Jepara Religious Court with Case Number 316/Pdt.G/2017/PA.Jepr. This study uses a juridical and normative approach. The results of the study can be concluded that legal considerations in providing *mut'ah* with the status of *qobla dukhul* are based on considerations of competence, legal standing, constant considerations, qualitative considerations, constitutional considerations, in this case also judges consider the theory of legal justice, social justice, moral justice. So that the Panel of Judges in their consideration stated: "that the determination of the *bakda al-dukhu* is that a husband and wife have tasted a little honey from their respective partners (sexual relations)". And the fact is that the parties have had sexual relations before the marriage.

Keywords: **Divorced Separations, A Living Mut'ah, Qobla Dukhul**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ahllah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarga, sahabat dan juga pengikutnya. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dorongan dan bantuan baik berupa moril, materiil, dan pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya:

1. Dr. H. Sa'dullah Assa'idi, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara.
2. Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara.
3. Alfa Syahriar, Lc., M.Sy. selaku Kaprodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara.
4. Nur Kholis, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing I.
5. Hudi, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing II.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara.
7. TU Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara.
8. H. A. Rotib (ayah) dan Hj. Nafiah (Ibu) sebagai orang tua penulis yang tiada henti mencurahkan kasih sayang dan cintanya kepada anaknya.
9. Iin Musdalifah sebagai isteri yang selalu memberikan dukungan, kesetian, kesabaran, cinta dan kasih sayangnya kepada suami.
10. Drs. Sugiyanto, M.H. sebagai Ketua Majelis dalam perkara yang diteliti oleh penulis.
11. Segenap Pimpinan, Pejabat dan Pegawai Pengadilan Agama Jepara.

12. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara.

13. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatunya.

Semoga Allah SWT. memberikan pahala yang berlipat ganda atas apa yang mereka berikan kepada penulis.

Akhirnya, penulis menyadari dan sadar sepenuhnya bahwa skripsi yang penulis susun jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala jenis saran dan masukan yang bersifat membangun penulis harapkan dari semua pihak agar lebih baik lagi. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk semua kalangan.

Jepara, 26 Agustus 2020

Penulis,

Ahmad Mustaghfirin

MOTTO

Setiap kesuksesan ditentukan diri sendiri, setiap kegagalan ditentukan diri sendiri.
Setiap orang berusaha merubah nasibnya, tapi tidak semua orang berpikir merubah diri
agar nasib mengikutinya.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan, karena telah menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah membantu, mendukung dan senantiasa mendoakan penulis selama menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis yakni, H. A. Rotib dan Hj. Nafiah dan kedua mertua penulis yakni, Syaiful Bahri dan Sumarni yang tiada henti mencurahkan kasih sayang dan cintanya kepada anaknya serta dukungannya dan motifasinya kepada penulis.
2. Iin Musdalifah isteri tercinta penulis yang selalu memberikan dukungan, kesetiaan, kesabaran, cinta dan kasih sayangnya kepada penulis, serta yang selalu memotifasi penulis untuk terselesaikannya skripsi ini, dan yang selalu menemani penulis dalam suasana suka duka.
3. Nur Kholis, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing I dan Hudi, S.H.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara yang memberikan perhatian dan dukungannya untuk terselesaikannya skripsi ini.
5. Drs. Sugiyanto, M.H. Hakim Pengadilan Agama Jepara yang sekarang sudah mutasi di Pengadilan Agama Cianjur, yang dulunya menjadi Ketua Majelis dalam perkara yang penulis angkat menjadi bahan skripsi.
6. Furqon Aziez, S.E., M.B.A. (Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan), Khofifah, S.H.I (Kasubbag Umum dan Keuangan), Sri Inayah, S.H. (Panitera Pengganti) Pengadilan Agama Jepara, yang memberikan motifasi dan dukungan tiada henti kepada penulis untuk terselesaikannya skripsi ini.
7. Teruntuk teman-teman seperjuangan saya semasa kuliah yang memberikan motifasinya untuk terselesaikannya skripsi ini.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Definisi Mut'ah	13
B. Dasar Hukum Mut'ah	14
C. Pandangan Ulama Tentang Hukum Membayar Mut'ah	16
D. Mut'ah dalam Perundang-undangan di Indonesia	20
E. Pertimbangan Hukum Bagi Hakim	21
BAB III DATA LAPANGAN	31
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jepara	31
B. Data Formal	39
C. Data Materiil	44
BAB IV ANALISIS DATA	94

A. Tentang Duduk Perkara	94
B. Tentang Pertimbangan Hukum	97
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	